

Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik**Nawaaf Abdullah^{*}, Munsyarif Abdul Chalim^{**}**

^{*} Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung, email: nawafabdullah08@gmail.com

^{**} Dosen Fakultas Hukum UNISSULA

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang dalam setiap interaksi masyarakat dan negara senantiasa didasarkan kepada hukum. Terciptanya kepastian hukum adalah merupakan salah satu tujuan dari negara hukum. Pengesahan atau legalisasi atas pengikatan-pengikatan hukum oleh masyarakat yang dilakukan oleh notaris juga merupakan bentuk pengukuhan untuk adanya kepastian hukum. UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, telah memberikan kewenangan kepada notaris untuk melakukan pembuatan akta-akta otentik tentang pengikatan hukum di luar pertanahan. Untuk menjawab masalah yang dikaji tersebut, penulis menggunakan Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan teori (teoritical approach). Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa notaris adalah seorang pejabat umum/pejabat negara yang diangkat dan disumpah oleh pemerintah, dengan tugas utama memberikan pelayanan dalam pengesahan/legalisasi atas pengikatan-pengikatan hukum oleh masyarakat di bidang-bidang umum dan bidang pertanahan. Tujuan akhirnya dalam rangka memberikan kepastian hukum.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Notaris, Akta otentik, Kewenangan.

ABSTRACT

Indonesia is a rechtsstaat in which every interaction between people and state is always based on the laws. One of the aims of a rechtsstaat is legal certainty. Thus, the contract created by the people, which is then legalised by notary public, is in line with the effort to provide legal certainty. Laws number 30 of 2004 on Notary Public Profession, as amended by Laws number 2 of 2014 on the Amendment of Laws number 30 of 2004 on Notary Public Profession, has given a notary public to make authentic acts, except the deeds relating to land. To answer the problem under study, the authors use the method of normative legal approach, Statute Approach, and Teoritical Approach. It can be concluded that notary is a public officer who is appointed by the government to provide legal services, in example: legalisation of deeds committed by the citizens, in order to ensure the legal certainty among the people.

Keywords: Legal Certainty, Notary Public, authentic deed, authority

PENDAHULUAN

Tugas notaris memberikan bantuan tentang membuat akta otentik. Dan demikian, penting bagi notaris untuk dapat memahami ketentuan yang diatur oleh undang-undang supaya masyarakat umum yang tidak tahu atau kurang memahami aturan hukum, dapat memahami dengan benar serta tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.¹ Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut, antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak

dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat.

Jabatan notaris didasarkan kepercayaan antara notaris dan pihak yang menggunakan jasanya.² Karenanya, ia hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, minuta akta, salinan akta/kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung atau pihak-pihak yang disebut dalam akta, ahli waris.

Dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN mengenai sumpah/janji Notaris ditegaskan....."bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya...", dan Pasal 16

¹ Komar Andasmita, Notaris Selayang Pandang, Cet. 2, (Bandung Alumni/ 1983/Bandung, 1983), hal. 2.

² R. Sugondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993) hal. 13

ayat (1) huruf e UUJN, bahwa Notaris berkewajiban - "merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain".

Secara umum Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut, dengan demikian batasannya hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan/ pernyataan yang diketahui Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud.

Bahwa instrument untuk ingkar bagi Notaris ditegaskan sebagai salah satu kewajiban Notaris yang tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN, sehingga Kewajiban Ingkar untuk Notaris melekat pada tugas jabatan Notaris. Sebagai suatu kewajiban harus dilakukan, berbeda dengan hak ingkar, yang dapat dipergunakan atau tidak dipergunakan, tapi kewajiban ingkar mutlak dilakukan dan dijalankan oleh Notaris, kecuali ada undang-undang yang memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban ingkar tersebut.

Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan/ pernyataan para pihak yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali undang-undang memerintahkannya untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan/ pernyataan tersebut kepada pihak yang memintanya. Tindakan seperti ini merupakan suatu kewajiban Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN. Jika ternyata Notaris sebagai saksi atau tersangka, tergugat ataupun dalam pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris membuka rahasia dan memberikan keterangan/ pernyataan yang seharusnya wajib dirahasiakan, sedangkan undang-undang tidak memerintahkannya, maka atas pengaduan pihak yang merasa dirugikan kepada pihak yang berwajib dapat diambil tindakan atas Notaris tersebut, tindakan Notaris seperti ini dapat dikenakan Pasal 322 ayat (1) dan (2) KUHP, yaitu membongkar rahasia, padahal Notaris berkewajiban untuk menyimpannya. Dalam kedudukan sebagai saksi (perkara perdata) Notaris dapat minta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian, karena jabatannya menurut undang-undang diwajibkan untuk merahasiakannya (Pasal 1909 ayat (3) BW).

Pasal 16 huruf a UUJN Nomor 30 Tahun 2004, Notaris diwajibkan bertindak jujur, seksama, mandiri

tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Di samping itu Notaris sebagai Pejabat Umum harus peka, tanggap, mempunyai ketajaman berfikir dan mampu memberikan analisis yang tepat terhadap setiap fenomena hukum dan fenomena sosial yang muncul, sehingga dengan begitu akan menumbuhkan sikap keberanian dalam mengambil tindakan yang tepat. Keberanian yang dimaksud adalah keberanian untuk melakukan perbuatan hukum yang benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui akta yang dibuatnya dan menolak dengan tegas pembuatan akta yang bertentangan dengan hukum, moral dan etika.

Begitu undang-undang mempercayakan kepada notaris mengenai kerahasiaan akta yang dibuatnya. Kepercayaan masyarakat terhadap Notaris adalah juga merupakan kepercayaan masyarakat terhadap akta yang dibuatnya. Itulah sebabnya mengapa jabatan Notaris sering pula disebut dengan jabatan kepercayaan. Kepercayaan pemerintah sebagai instansi yang mengangkat dan memberhentikan Notaris (dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan HAM), sekaligus pula kepercayaan masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris.

Terdapat keganjalan pada saat kepercayaan dalam Pasal 16 tersebut juga diberikan kepada calon notaris. Sejatinnya calon notaris adalah orang yang magang di kantor notaris setelah lulus dari Magister Kenotariatan. Keganjalan tersebut terletak pada Pasal 16A ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan:

"(1) Calon Notaris yang sedang melakukan magang wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a." Sejatinnya calon notaris adalah orang yang magang di kantor notaris setelah lulus dari Magister Kenotariatan. Kita dapat melihat keganjalan tersebut pada Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan: "(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: (a) bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;"

Berdasarkan peraturan di atas dapat disimpulkan bagaimana mungkin calon notaris diminta untuk tidak berpihak. Calon Notaris hanya orang yang magang di kantor notaris, sejatinnya calon notaris hanya belajar. Mengenai ketidak berpihakan calon notaris terhadap klien yang menghadap ini

merupakan kewenangan mutlak notaris dalam membuat akta otentik.

Menurut Pasal 1868 KUH Perdata, yang dimaksud dengan akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Menurut ketentuan pasal ini, sebuah akta dapat dikatakan otentik apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, yaitu:

- a. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- b. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud pembuatan akta tersebut;
- c. Dibuat di wilayah notaris berwenang.

Akta yang dibuat di hadapan notaris disebut akta notarial, atau autentik, atau akta otentik. Terkait dengan unsur dari Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, terkait makna "tidak berpihak", jika yang dihadapan klien itu adalah calon notaris maka akta tersebut kehilangan keotentikannya atau dapat menjadi akta dibawah tangan. Keberadaan akta Notaris di dalam negara hukum khususnya Indonesia, memiliki fungsi yang krusial, diakuinya akta Notaris sebagai akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna menjadikan kedudukan akta Notaris sebagai alat bukti yang pertama dan utama dalam hukum pembuktian perdata, sehingga atas keberadaannya perlu pula diatur sedemikian rupa agar kekuatan pembuktian akta notariil tersebut tidak menjadi bomerang bagi para pihak yang membuatnya.

Notaris dalam sumpah jabatannya telah berjanji bahwa ia akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya, hal ini didasari atas kesadaran bahwa jabatan Notaris merupakan jabatan yang didasarkan pada kepercayaan, dimana seseorang mempercayakan kepentingannya untuk diketahui dan diselesaikan oleh Notaris, sehingga penting pula bagi seseorang untuk dapat memastikan agar segala kepentingannya tetap terjaga kerahasiaannya.

Lebih lanjut dalam pasal 16 ayat 1 huruf f Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 menegaskan bahwa di dalam melaksanakan jabatannya, Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Bahkan atas pentingnya jabatan Notaris, di dalam undang-undang yang baru, pasal 16A ayat 2 juga diatur kewajiban bagi calon Notaris

yang sedang magang di kantor Notaris untuk juga merahasiakan segala sesuatu merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tidak dijelaskan dalam penjelasannya apa arti atau penjelasan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Apa makna dari bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Kejelasan dalam membuat peraturan perundangan, akan meminimalisir terjadinya multi tafsir, dengan kata lain undang-undang yang jelas memberikan kepastian hukum dan meminimalisir terjadinya sengketa. Kepastian hukum adalah keadaan dimana suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak terdapat kekaburan norma atau keraguan (multitafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.³ Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Indikator adanya kepastian hukum di suatu negara itu sendiri adalah adanya perundang-undangan yang jelas dan perundang-undangan tersebut diterapkan dengan baik oleh hakim maupun petugas hukum lainnya.⁴

Terdapat konflik norma, dimana dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak mengatur mengenai, pengertian atau makna dari Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, terkait makna dari bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Sehubungan dengan latar belakang di atas terdapat isu hukum normatif, yakni konflik norma, sehingga menarik untuk dikaji lebih mendalam. Berdasarkan hal tersebut maka mendorong penulis untuk

³ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 158.

⁴ Abdul Rachmad Budiono, Pengantar Ilmu Hukum, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 22.

melakukan penelitian serta menuangkan dalam bentuk tesis yang berjudul: "Kewenangan Notaris Dan Calon Notaris Dalam Membuat Akta Otentik."

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah, yaitu Bagaimana kedudukan dan wewenang Notaris dalam membuat Akta Otentik. Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan dan wewenang Notaris dalam membuat Akta Otentik.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵ Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan teori (teoretical approach)⁶ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah : a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dalam penulisan hukum ini yang meliputi: UUDN. b. Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini sebagai pendukung dalam penelitian yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, artikel, dan sumber lainnya yang memiliki hubungan untuk mendukung penelitian ini. c. Bahan hukum Tersier, Bahan hukum Tersier dalam penelitian ini diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) termasuk Wikipedia. Dalam penelitian ini, jenis penelitian penulisan ini adalah yuridis normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan data sekunder. Dari data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang di dalam penelitian ini.

C. PEMBAHASAN

Kedudukan dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik

Notaris sebagai pejabat negara yang menjalankan profesi pelayanan hukum kepada masyarakat, yang dalam melaksanakan tugasnya

perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum,⁷ selain itu notaris sebagai pejabat negara mampu memberi jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu.⁸

Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota, yaitu kedudukan yang berkenaan dengan pengangkatan sebagai notaries oleh Kantor kementerian Hukum dan HAM RI, Namun demikian dalam cakupan wilayah kerja, notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya. Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya.⁹

Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akte otentik disebutkan dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan : "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akte otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya". Selanjutnya notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik memiliki wilayah kerja diatur dalam Pasal 18 ayat 1 dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan : (a) Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota; (b) Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Notaris juga wajib memiliki kedudukan kantor yang diatur dalam Pasal 19 ayat 1 dan 2 menyebutkan : (a) Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu tempat kedudukannya, (b) Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatannya di luar tempat kedudukannya.

Tugas-tugas yang dilakukan oleh notaries diantaranya membuat akta otentik. Akta dimaksud, Adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaries menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.¹⁰ Selain itu bentuk-bentuk akta yang bersifat administrative diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI yang menjelaskan tata laksana teknis di lapangan. Berkenaan dengan

⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : kencana, 2008), hal 41.

⁶ Johnny Ibrahim. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. (Malang: Bayumedia Publishing, 2006). hal 28.

⁷ Konsideran sub c UU No. 30 Tahun 2004

⁸ Konsideran sub b UU No. 30 Tahun 2004

⁹ Pasal 18 Ayat 1 dan 2, Pasal 19 Ayat 1 dan 2 UU No. 30 Tahun 2004.

¹⁰ Pasal 1 Ayat 7 UU No. 30 Tahun 2004

bentuk-bentuk akta otentik yang dibuat dan merupakan kewenangan notaries dapat dilihat dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa: (a) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang; (b) Notaris juga berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus serta membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

Notaris sebagai seorang pejabat umum, memiliki syarat-syarat yang dapat dijadikan dasar untuk dapat diangkat sebagai notaries, yaitu diatur dalam Pasal 3 UU No. 2 Tahun 2014, yaitu :

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advocate, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris; dan
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Berkenaan dengan kewenangan notaries secara khusus diatur dalam Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2014 :

Ayat 1 "Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam

Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang".

Ayat 2 "Notaris berwenang : (a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus; (b) membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; (c) membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; (d) melakukan pengesahan kecocokan photo copi dengan surat aslinya; (e) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta; (f) membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau (g) membuat Akta risalah lelang.

Ayat 3 "Notaris mempunyai wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewajiban notaries dalam melakukan tugasnya diatur dalam Pasal 16 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2014, yang berbunyi :

Dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib :

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1(satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima) puluh Akta dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;

- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5(lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan dan kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2(dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris;
- n. menerima magang calon Notaris.

Sedangkan larangan-larangan bagi notaries dalam melakukan tugasnya diatur Pasal 17 Ayat 1 UU No. 2 Tahun 2014, yang berbunyi :

"Notaris dilarang :

- a. menjalankan jabatannya di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advocate;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris
- i. tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pengertian notaris menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pengertian Notaris adalah pejabat umum yang

berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Notaris mendapatkan kewenangan dari undang-undangan atau secara atributif. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan, dengan kata lain kewenangan atributif digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan Negara oleh Undang-undang Dasar. Kewenangan secara atributif merupakan kewenangan yang berasal dari undang undang.

Pengertian calon notaris adalah orang yg dididik dan dipersiapkan untuk menduduki jabatan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Disebutkan pada Pasal 16 huruf a UUN Nomor 30 Tahun 2004, Notaris diwajibkan bertindak jujur, seksama, mandiri tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Di samping itu Notaris sebagai Pejabat Umum harus peka, tanggap, mempunyai ketajaman berfikir dan mampu memberikan analisis yang tepat terhadap setiap fenomena hukum dan fenomena sosial yang muncul, sehingga dengan begitu akan menumbuhkan sikap keberanian dalam mengambil tindakan yang tepat. Keberanian yang dimaksud adalah keberanian untuk melakukan perbuatan hukum yang benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui akta yang dibuatnya dan menolak dengan tegas pembuatan akta yang bertentangan dengan hukum, moral dan etika.

Begitulah undang-undang mempercayakan kepada notaris mengenai kerahasiaan akta yang dibuatnya. Kepercayaan masyarakat terhadap Notaris adalah juga merupakan kepercayaan masyarakat terhadap akta yang dibuatnya. Itulah sebabnya mengapa jabatan Notaris sering pula disebut dengan jabatan kepercayaan. Kepercayaan pemerintah sebagai instansi yang mengangkat dan memberhentikan Notaris (dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan HAM), sekaligus pula kepercayaan masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris.

Menurut Pasal 1868 KUH Perdata, yang dimaksud dengan akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Menurut ketentuan pasal ini, sebuah akta dapat

dikatakan otentik apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, yaitu:

- a. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- b. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud pembuatan akta tersebut;
- c. Dibuat di wilayah notaris berwenang.

Akta yang dibuat di hadapan notaris disebut akta notarial, atau autentik, atau akta otentik. Terkait dengan unsur dari Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, terkait makna "tidak berpihak", jika yang dihadapan klien itu adalah calon notaris maka akta tersebut kehilangan keotentikannya atau dapat menjadi akta dibawah tangan.

Sekali lagi, penulis menekankan, jika yang dihadapan klien itu adalah calon notaris maka akta tersebut kehilangan keotentikannya, karena calon notaris bukanlah seorang notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan:

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;

- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang.

- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Maksud dari ketentuan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah jabatan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Pejabat Lelang Kelas II. Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi (NPAK). Dan Notaris Pasar Modal dan Kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam berbagai literatur dinyatakan bahwa kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dapat diperoleh melalui tiga cara yakni atribusi, delegasi, dan mandate yang pengertiannya masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang undang kepada organ pemerintahan, dengan kata lain kewenangan atributif digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan Negara oleh Undang-undang Dasar. Kewenangan secara atributif merupakan kewenangan yang berasal dari undang-undang. Istilah lain untuk kewenangan atributif menurut Lutfi Effendi adalah kewenangan asli atau kewenangan yang tidak dibagi-bagi kepada siapapun. Dalam kewenangan atributif pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan tersebut dan tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugatnya berada pada pejabat ataupun badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.
2. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lain. Terhadap kewenangan delegatif, mengenai tanggung jawab dan tanggung gugatnya beralih kepada yang diberi limpahan wewenang tersebut (delegataris).
3. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Kewenangan mandate merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah.

Benang merah dari ketiganya adalah bahwa suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi atau ketentuan hukum tata Negara. Pada kewenangan delegasi harus ditegaskan pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Sedangkan pada kewenangan atas dasar mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam artian pemberian wewenang akan tetapi pejabat yang diberi mandate bertindak atas nama pemberi mandat.

Kewenangan yang sah dapat pula dilihat dari segi batas kewenangan, dalam arti suatu kewenangan itu dibatasi oleh isi/materi, wilayah dan waktu. Cacat dalam aspek-aspek tersebut menimbulkan cacat kewenangan. Dengan demikian bila dilihat dari segi batas kewenangan maka terdapat :

1. Kewenangan absolut, yakni kewenangan berdasar atas materi/isi dari wewenang yang dimaksud atau kewenangan tersebut tentang objek apa.
2. Kewenangan relatif, yakni kewenangan berdasarkan atas wilayah hukum atau lokasi dimana kewenangan tersebut dapat dilakukan secara operasional.
3. Kewenangan temporis, yakni kewenangan berdasar atas waktu atau kapan kewenangan tersebut dilakukan. Dalam kewenangan temporis ini akan terlihat masa berlakunya suatu kewenangan.

Berdasarkan teori kewenangan tersebut, maka peneliti dalam hal ini memilih teori kewenangan sehingga dapat diketahui kewenangan notaris dan calon notaris. Dapat disimpulkan notaries mendapatkan kwenangan dari undang-undangan atau secara atributif. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan, dengan kata lain kewenangan atributif digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan Negara oleh Undang-undang Dasar. Kewenangan secara atributif merupakan kewenangan yang berasal dari undang-undang. Dapat disimpulkan dari uraian di atas pengertian calon notaris adalah orang yang dididik dan dipersiapkan untuk menduduki jabatan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Mengingatnya tidak ada literatur yang menyebutkan siapa sesungguhnya calon notaris ini. peneliti dapat merumuskan sendiri mengenai pengertian dari calon notaris adalah orang yang

magang di kantor notaris setelah lulus dari Magister Kenotariatan. Selanjutnya, Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyebutkan:

"Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Sementara itu, dalam hal kewenangan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998, menyebutkan : (a) PPAT hanya berwewenang membuat akta mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalam daerah kerjanya; (b) Akta tukar menukar, akta pemasukan ke dalam perusahaan, dan akta pembagian hak bersama mengenai beberapa hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang tidak semuanya terletak di dalam daerah kerja seorang PPAT dapat dibuat oleh PPAT yang daerah kerjanya meliputi salah satu bidang tanah atau satuan rumah susun yang haknya menjadi objek perbuatan hukum dalam akta.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya seorang PPAT mempunyai kewenangan membuat akte otentik mengenai semua perbuatan hukum mengenai hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalam daerah kerjanya. dan PPAT khusus hanya berwewenang membuat akta mengenai perbuatan hukum yang disebut secara

khusus dalam penunjukannya.¹¹

Dalam ketentuan lain PPAT hanya berwenang membuat akta mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di daerah kerjanya, dan berwenang membuat akta tukar menukar, akta pemasukan ke dalam perusahaan, dan akta pembagian hak bersama mengenai beberapa hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang tidak semuanya terletak di dalam daerah kerja seorang PPAT dapat dibuat oleh PPAT yang daerah kerjanya meliputi salah satu bidang tanah atau satu rumah susun yang haknya menjadi objek perbuatan hukum dalam akta.¹² Sama halnya dengan notaries sebagai pejabat pembuat akta otentik, notaries sebagai pejabat pembuat akta tanah (PPAT), juga memiliki kewajiban yang diatur dalam perundang-undangan, yaitu : Bahwa dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pengambilan sumpah jabatan (PPAT) wajib :¹³

- a. menyampaikan alamat kantornya, contoh tanda tangan, contoh faraf, dan teraan cap/stempel jabatannya kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, Bupati/ Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II, Ketua Pengadilan Negeri, dan Kepala Kantor Pertanahan yang wilayahnya meliputi daerah kerja PPAT yang bersangkutan;
- b. melaksanakan jabatannya secara nyata.
Dalam ketentuan lain PPAT :¹⁴
 - 1) harus berkantor di satu kantor dalam daerah kerjanya.
 - 2) wajib memasang papan nama dan menggunakan stempel yang bentuk dan ukurannya ditetapkan oleh Menteri.

Dalam ketentuan lain Akta PPAT harus dibacakan/dijelaskan isinya kepada para pihak dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2(dua) orang saksi sebelum ditandatangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi dan PPAT.¹⁵ Sebagai bagian dari pengawasan pelaksanaan sebagai pejabat pembuat akta tanah (PPAT) peraturan perundang-undangan memberikan batasan-batasan yaitu : PPAT atau PPAT Sementara yang belum mengucapkan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilarang menjalankan jabatannya sebagai PPAT. Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanggar, maka akta yang dibuat tidak sah dan tidak dapat dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data

pendaftaran tanah.¹⁶ Adapun larangan-larangan dalam rangka pembuatan akta bagi seorang PPAT, sebagaimana yang diatur dalam pasal 15. Dilarang membuat akta apabila : a. PPAT sendiri, suami atau isterinya, keluarganya sedarah atau semenda, dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis kesamping sampai derajat kedua, menjadi pihak dalam perbuatan hukum yang bersangkutan, baik dengan cara bertindak sendiri maupun melalui kuasa, atau menjadi kuasa dari pihak lain.¹⁷ b. Di daerah Kecamatan yang hanya terdapat seorang PPAT yaitu PPAT sementara dan di wilayah desa yang Kepala Desanya ditunjuk sebagai PPAT Sementara. Wakil Camat atau Sekretaris Desa dapat membuat akta untuk keperluan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 setelah mengucapkan sumpah jabatan PPAT di depan PPAT Sementara yang bersangkutan.¹⁸

SIMPULAN

Dari pembahasan tentang pembahasan diatas tentang kedudukan dan kewenangan notaris dalam membuat akta otentik, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Kedudukan jabatan notaries adalah sebagai pejabat umum/pejabat negara, hal ini dikarenakan kedudukan jabatan notaries dalam kapasitas sebagai pembuat akta otentik maupun sebagai pembuat akta tanah, diangkat (disumpah) dan diberhentikan oleh Pemerintah dalam hal ini kementerian terkait.
2. Kedudukan jabatan notaries dalam kapasitas sebagai pembuat akta otentik maupun sebagai pembuat akta tanah, adalah memiliki tugas untuk memberikan pelayanan pengesahan/legalisasi atas pengikatan-pengikatan hukum oleh masyarakat, dalam rangka memberikan kepastian hukum.
3. Diperlukan harmonisasi ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang kedudukan jabatan notaries sebagai pejabat pembuat akta otentik yang bertanggung jawab kepada Kementerian Hukum dan HAM RI, dan kedudukan notaries sebagai pejabat pembuat akta tanah, yang bertanggung jawab kepada Kementerian Pertanahan Nasional.

¹¹ Pasal 3 Ayat 1 dan 2 PP No. 37 Tahun 1998

¹² Pasal 4 Ayat 1 dan 2 PP No. 37 Tahun 1998

¹³ Pasal 19 Sub a dan b PP No. 37 Tahun 1998

¹⁴ Pasal 20 Ayat 1 dan 2 PP No. 37 Tahun 1998

¹⁵ Pasal 22 PP No. 37 Tahun 1998

¹⁶ Pasal 18 Ayat 1 dan 2 PP No. 37 Tahun 1998

¹⁷ Pasal 23 Ayat 1 PP No. 37 Tahun 1998

¹⁸ Pasal 23 Ayat 2 PP No. 37 Tahun 1998

DAFTAR PUSTAKA

- Komar Andasasmita, 1983, *Notaris Selayang Pandang*, Bandung: Alumni.
- R. Sugondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Abdul Rachmad Budiono, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008, *Penelitian Hukum*,. Jakarta : kencana.
- Johnny Ibrahim. 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita Jakarta 1992.
- R. Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Internusa Jakarta 2002.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah.